



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 77/Pid.Sus/2019/PN.Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Waluyo Bin Wakidi.**
Tempat Lahir : Lampung (Lampung Tengah)
Umur/Tgl. Lahir : 36 th / 07 Oktober 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt.04 Desa Sido Mukti Kec. Sungai Gelam
Kab. Muaro Jambi
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta / Pedagang
Pendidikan : SMP (tidak tamat)
2. Nama Lengkap : **Supri Als Supriyadi Bin Sakim.**
Tempat Lahir : Jawa Timur (Ngawi)
Umur/Tgl. Lahir : 37 th / 05 Nopember 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt.10 Rw. 04 Desa Petaling Jaya KEc. Sungai
Gelam Kab. Muaro Jambi
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani / pekebun
Pendidikan : SD
3. Nama Lengkap : **Kamsani Bin Sarip.**
Tempat Lahir : Jambi.
Umur/Tgl. Lahir : 27 th/ 14 Agustus 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
/Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Rt.08 Desa Mingkung Jaya Kec. Sungai
Gelam Kab. Muaro Jambi

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta / Tani

Pendidikan : SMP (tamat)

Para Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;

Bahwa Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh NAJIB BULKIA, SH., MIRNA NOVITA AMIR, SH., Dkk., Penasehat Hukum dari LBH Mahardika beralamat di Jln. Abd Laman RT.09 No. 46 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No. 15/Pen.Pid/BH/2019/PN.SNT tanggal 23 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 77/Pid.Sus/2019/PN.Snt, tanggal 8 Mei 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 77/Pen.Pid/2019/PN.Snt, tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **WALUYO Bin WAKIDI**, terdakwa II **SUPRI Als SUPRIYADI Bin SAKIM** dan terdakwa III **KAMSANI Bin SARIP** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika**” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga kami melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing – masing terdakwa terdakwa I **WALUYO Bin WAKIDI**, terdakwa II **SUPRI Als SUPRIYADI Bin SAKIM** dan terdakwa III **KAMSANI Bin SARIP** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) *Paket Kecil Narkotika gol.I bukan Tanaman Jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening* diduga narkotika jenis sabu dengan total berat keseluruhan bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan total berat keseluruhan netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram serta disisihkan untuk pengujian BPOM sebanyak netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, maka sisa barang bukti narkotika jenis sabu yang digunakan untuk pemeriksaan persidangan sebanyak netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap.
 - 1 (satu) buah Karet Dot.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah pipet.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna merah.1 (satu) buah Handpone merek NOKIA warna abu-abu.

Dirampas untuk Negara

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali, dan menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang bahwa setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Para Terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa mereka terdakwa I **WALUYO Bin WAKIDI**, terdakwa II **SUPRI Als SUPRIYADI Bin SAKIM** dan terdakwa III **KAMSANI Bin SARIP** pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di kebun sawit Desa Mingkung Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkuskan plastik klip warna bening yang berisi kristal putih Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis Sabu memiliki total berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan total berat netto 0,7 (nol koma nol tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara: -----

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat disimpang Trans terdakwa I bertemu dengan terdakwa II kemudian berniat membeli paket narkotika jenis sabu dengan cara patungan, lalu terdakwa I menelpon terdakwa III dengan mengatakan "HALLO IKUT CK DAK ?" kemudian dijawab terdakwa III "BASING LA MAS" lalu terdakwa I mengatakan "NANTI JAM 11 AKU TUNGGU DI KEBUN SAWIT TEMPAT BIASO" lalu dijawab terdakwa III "IYO MAS".

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa I bersama-sama terdakwa II tiba di Pos dekat kebun sawit Desa Mingkung Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, tidak lama kemudian tiba terdakwa III ditempat tersebut, lalu terdakwa I menelpon Sdr. RIS (DPO) dengan mengatakan "HALLO BANG" lalu dijawab Sdr. RIS "HAA NGAPO?" lalu terdakwa I mengatakan "AKU NAK NGAMBEK BANG YANG 600 BE, TAPI AKU MINTA ANTAR KE KEBUN SAWIT MINGKUNG BANG, AKU DAK ADO MOTOR SOALNYA" lalu dijawab Sdr. RIS "IYOLAH AKU ANTAR TUNGGU BE DI SITU" kemudian terdakwa I meminta iuran / CK kepada terdakwa II dan terdakwa III masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Kemudian setelah 1 jam, datanglah Sdr. RIS dengan menggunakan sepeda motor dan langsung **menyerahkan** 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa I, lalu terdakwa I **memberikan** uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya setelah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut, pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 00.40 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III duduk dibawah batang sawit, lalu terdakwa III menyiapkan alat-alat bong yang akan digunakan, lalu pada saat sedang menghisap narkotika jenis sabu sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba ada saksi ROMADHAN HAMLII dan saksi RAMA SAPUTRA Bin AZUARMAN (masing-masing anggota Polres Muaro Jambi) yang memperlihatkan Surat Perintah tugas dan menjelaskan akan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian, yang pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi SANTOSO Bin NURYO lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika gol.I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna merah dan 1 (satu) buah Handpone merek NOKIA warna abu-abu.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah diinterogasi ternyata terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Jambi untuk diproses secara hukum.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM. 01.05.881.02.19.651 tanggal 22 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Emli. Apt menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam **narkotika golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang - undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- **Perbuatan para terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa mereka terdakwa I **WALUYO Bin WAKIDI**, terdakwa II **SUPRI AIS SUPRIYADI Bin SAKIM** dan terdakwa III **KAMSANI Bin SARIP** pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di kebun sawit Desa Mingkung Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidak-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkuskan plastik klip warna bening yang berisi kristal putih Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Sabu memiliki total berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan total berat netto 0,7 (nol koma nol tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara:-----**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat disimpang Trans terdakwa I bertemu dengan terdakwa II kemudian berniat membeli paket narkoba jenis sabu dengan cara patungan, lalu terdakwa I menelpon terdakwa III dengan mengatakan "HALLO IKUT CK DAK?" kemudian dijawab terdakwa III "BASING LA MAS" lalu terdakwa I mengatakan "NANTI JAM 11 AKU TUNGGU DI KEBUN SAWIT TEMPAT BIASO" lalu dijawab terdakwa III "IYO MAS".
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa I bersama-sama terdakwa II tiba di Pos dekat kebun sawit Desa Mingkung Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, tidak lama kemudian tiba terdakwa III ditempat tersebut, lalu terdakwa I menelpon Sdr. RIS (DPO) dengan mengatakan "HALLO BANG" lalu dijawab Sdr. RIS "HAA NGAPO?" lalu terdakwa I mengatakan "AKU NAK NGAMBEK BANG YANG 600 BE, TAPI AKU MINTA ANTAR KE KEBUN SAWIT MINGKUNG BANG, AKU DAK ADO MOTOR SOALNYA" lalu dijawab Sdr. RIS "IYOLAH AKU ANTAR TUNGGU BE DI SITU" kemudian terdakwa I meminta iuran / CK kepada terdakwa II dan terdakwa III masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Kemudian setelah 1 jam, datanglah Sdr. RIS dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa I, lalu terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya setelah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III **memiliki, menyimpan dan menguasai** 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut, pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 00.40 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III duduk dibawah batang sawit, lalu terdakwa III menyiapkan alat-alat bong yang akan digunakan, lalu pada saat sedang menghisap narkoba jenis sabu sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba ada saksi ROMADHAN HAMLII dan saksi RAMA SAPUTRA Bin AZUARMAN (masing-masing anggota Polres Muaro Jambi) yang memperlihatkan Surat Perintah tugas dan menjelaskan akan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian, yang pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi SANTOSO Bin NURYO lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba gol.I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet dot, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna merah dan 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna abu-abu.

- Setelah diinterogasi ternyata terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Jambi untuk diproses secara hukum.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM. 01.05.881.02.19.651 tanggal 22 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Emli. Apt menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam **narkotika golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang - undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- **Perbuatan para terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**-----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa mereka terdakwa I **WALUYO Bin WAKIDI**, terdakwa II **SUPRI AIS SUPRIYADI Bin SAKIM** dan terdakwa III **KAMSANI Bin SARIP** pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 00.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di kebun sawit Desa Mingkung Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta**

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan cara menyiapkan alat hisap berupa bong, kaca pirek, pipet kemudian narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, kemudian sabu dibakar menggunakan mancis, lalu asapnya dihisap seperti merokok yang dilakukan secara sendiri-sendiri secara bergantian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara :---

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa I bersama-sama terdakwa II tiba di Pos dekat kebun sawit Desa Mingkung Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, tidak lama kemudian tiba terdakwa III ditempat tersebut, lalu terdakwa I menelpon Sdr. RIS (DPO) lalu terdakwa I meminta iuran / CK kepada terdakwa II dan terdakwa III masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu datanglah Sdr. RIS dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa I, lalu terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Setelah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut, pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 00.40 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III duduk dibawah batang sawit, lalu terdakwa III menyiapkan alat hisap berupa bong, kaca pirek, pipet kemudian narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam kaca pirek, kemudian sabu dibakar menggunakan mancis, lalu asapnya dihisap seperti merokok, yang dilakukan oleh para terdakwa sendiri-sendiri secara bergantian Ternyata para terdakwa memperoleh dan / atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yang tidak sah.
- Bahwa setelah menghisap Narkotika Jenis Sabu para terdakwa merasa tidak mengantuk dan semangat. Selanjutnya pada saat para terdakwa ditangkap, karena membeli, menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu, maka dilakukan tes urine terhadap diri para terdakwa. kemudian urine para terdakwa tersebut diuji laboraturium.
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium sesuai Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R-280/III/2019/Rumkit tanggal 15 Maret 2019, R-277/III/2019/Rumkit tanggal 15 Maret 2019 dan R-278/III/2019/Rumkit tanggal 15 Maret 2019 yang menyatakan bahwa urine

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III adalah **positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine** yang terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

----- **Perbuatan para terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romadhon Hamli Bin Cik Ali, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wib di Kebun Sawit Desa Mingkung Jaya Kec.Sungai Gelam Kab.Muaro Jambi, Para Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat, saksi beserta dengan rekan-rekan saksi dari satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penyidikan pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019 ke Kebun Sawit Desa Mingkung Jaya Kec.Sungai Gelam Kab.Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat dilokasi, ditemukanlah Terdakwa I WALUYO Bin WAKIDI, Terdakwa II SUPRI Als SUPRIYADI Bin SAKIM dan Terdakwa III KAMSANI Bin SARIP yang kemudian langsung dilakukan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan, saksi memanggil warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap para Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah 1 (satu) paket kecil narkotika gol.I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna putih, 1 (satu) buah Handphone

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek MITO warna merah dan 1 (satu) buah Handpone merek NOKIA warna abu-abu dari Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Ris;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan, Para terdakwa kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jambi untuk pengambilan urin dan kemudian terdakwa di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk di lakukan proses lebih lanjut
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rama Saputra Bin Azuarman, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wib di Kebun Sawit Desa Mingkung Jaya Kec.Sungai Gelam Kab.Muaro Jambi, Para Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat, saksi beserta dengan rekan-rekan saksi dari satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penyidikan pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib ke Kebun Sawit Desa Mingkung Jaya Kec.Sungai Gelam Kab.Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat dilokasi, ditemukanlah Terdakwa I WALUYO Bin WAKIDI, Terdakwa II SUPRI Als SUPRIYADI Bin SAKIM dan Terdakwa III KAMSANI Bin SARIP yang kemudian langsung dilakukan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan, saksi memanggil warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap para Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah 1 (satu) paket kecil narkoba gol.I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merek

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna merah dan 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna abu-abu dari Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Ris;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan, Para terdakwa kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jambi untuk pengambilan urin dan kemudian terdakwa di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk di lakukan proses lebih lanjut
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **Waluyo Bin Wakidi**

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wib di Kebun Sawit Desa Mingkung Jaya Kec.Sungai Gelam Kab.Muaro Jambi, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 23.00, Terdakwa I menelpon Sdr. RIS, lalu Terdakwa I meminta iuran / CK kepada Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu datanglah Sdr. RIS dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 00.40 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III duduk dibawah batang sawit, lalu terdakwa III menyiapkan alat hisap berupa bong, kaca pirek, pipet kemudian narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam kaca

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek, kemudian sabu dibakar menggunakan mancis, lalu asapnya dihisap seperti merokok, yang dilakukan oleh para terdakwa secara bergantian;

- Bahwa tidak berapa lama setelah Para Terdakwa bergantian menghisap sabu, lalu datanglah anggota Polisi menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Polisi datang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba gol.I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna merah dan 1 (satu) buah Handpone merek NOKIA warna abu-abu dari Para Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Ris;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan, Para Terdakwa kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jambi untuk pengambilan urin dan kemudian Para Terdakwa di bawa ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

2. Terdakwa **Supri als Supriyadi Bin Sakim**

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wib di Kebun Sawit Desa Mingkung Jaya Kec.Sungai Gelam Kab.Muaro Jambi, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I menelpon Sdr. RIS, lalu Terdakwa I meminta iuran / CK kepada Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu datanglah Sdr. RIS dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, pada hari Sabtu tanggal 16 Februari

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 00.40 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III duduk dibawah batang sawit, lalu terdakwa III menyiapkan alat hisap berupa bong, kaca pirek, pipet kemudian narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam kaca pirek, kemudian sabu dibakar menggunakan mancis, lalu asapnya dihisap seperti merokok, yang dilakukan oleh para terdakwa secara bergantian;

- Bahwa tidak berapa lama setelah Para Terdakwa bergantian menghisap sabu, lalu datanglah anggota Polisi menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Polisi datang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba gol.I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna merah dan 1 (satu) buah Handpone merek NOKIA warna abu-abu dari Para Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Ris;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai petani;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan, Para Terdakwa kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jambi untuk pengambilan urin dan kemudian Para Terdakwa di bawa ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

3. Terdakwa **Kamsani Bin Sarip**

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wib di Kebun Sawit Desa Mingkung Jaya Kec.Sungai Gelam Kab.Muaro Jambi, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I menelpon Sdr. RIS, lalu Terdakwa I meminta iuran / CK kepada Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu datanglah Sdr. RIS dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan sabu, pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 00.40 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III duduk dibawah batang sawit, lalu terdakwa III menyiapkan alat hisap berupa bong, kaca pirek, pipet kemudian narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam kaca pirek, kemudian sabu dibakar menggunakan mancis, lalu asapnya dihisap seperti merokok, yang dilakukan oleh para terdakwa secara bergantian;
- Bahwa tidak berapa lama setelah Para Terdakwa bergantian menghisap sabu, lalu datanglah anggota Polisi menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Polisi datang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba gol.I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna merah dan 1 (satu) buah Handpone merek NOKIA warna abu-abu dari Para Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Ris;
- Bahwa Terdakwa III bekerja sebagai petani
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan, Para Terdakwa kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jambi untuk pengambilan urin dan kemudian Para Terdakwa di bawa ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil yang dibungkuskan plastik klip warna bening yang berisi kristal putih Narkoba Gol.I bukan tanaman jenis Sabu memiliki total berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan total berat netto 0,7 (nol koma nol tujuh) gram, serta sisa barang bukti yang dibawa ke persidangan total berat 0.04 (nol koma nol empat) gram.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong alat hisap.
- 1 (satu) buah Karet Dot.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah pipet.
- 1 (satu) buah jarum.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna merah.
- 1 (satu) buah Handpone merek NOKIA warna abu-abu.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan barang bukti surat berupa :

- Pemeriksaan pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM. 01.05.881.02.19.651 tanggal 22 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Emli. Apt menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam **narkotika golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang - undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R-280/III/2019/Rumkit tanggal 15 Maret 2019, R-277/III/2019/Rumkit tanggal 15 Maret 2019 dan R-278/III/2019/Rumkit tanggal 15 Maret 2019 yang menyatakan bahwa urine milik terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III adalah **positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine** yang terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, Surat dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wib di Kebun Sawit Desa Mingkung Jaya Kec.Sungai Gelam Kab.Muaro Jambi, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I menelpon Sdr. RIS, lalu Terdakwa I meminta iuran / CK kepada Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu datanglah Sdr. RIS dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 00.40 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III duduk dibawah batang sawit, lalu terdakwa III menyiapkan alat hisap berupa bong, kaca pirek, pipet kemudian narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam kaca pirek, kemudian sabu dibakar menggunakan mancis, lalu asapnya dihisap seperti merokok, yang dilakukan oleh para terdakwa secara bergantian;
- Bahwa tidak berapa lama setelah Para Terdakwa bergantian menghisap sabu, lalu datanglah anggota Polisi menangkap Para Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba gol.I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna merah dan 1 (satu) buah Handpone merek NOKIA warna abu-abu dari Para Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Ris;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai pedagang, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa II bekerja sebagai Petani;
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R-280/III/2019/Rumkit tanggal 15 Maret 2019, R-

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277/III/2019/Rumkit tanggal 15 Maret 2019 dan R-278/III/2019/Rumkit tanggal 15 Maret 2019 yang menyatakan bahwa urine milik terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III adalah **positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine** yang terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan "barang siapa", maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No; 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya; Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Waluyo Bin Wakidi, Terdakwa II Supri Als Supriyadi Bin Sakim, dan Terdakwa III Kamsani Bin Sarip adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah hal tersebut bertentangan atau tanpa alas hukum yang sah atau peraturan hukum yang berlaku yang melekat padanya serta tidak adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan izin untuk Menggunakan Narkotika Golongan I berarti jika diizinkan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak ada bersifat melawan hukum dan jika tidak mendapat izin akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No; 35 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi; Dalam hal jenis Narkotika Golongan I, pada bab III tentang Ruang Lingkup dalam pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1) dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 UU No; 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" yang terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur Tanpa mendapat izin akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa mendapat izin atautah tidak ;

Ad.3. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No; 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini" ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; Hal ini berarti keberadaan dan penggunaan Narkotika Golongan I sangat dibatasi hanya untuk pengembangan Ilmu pengetahuan saja dan dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui keberadaan dan penggunaan Narkotika, khususnya golongan I tidak bisa digunakan secara sembarangan akan tetapi haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 adalah: METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wib di Kebun Sawit Desa Mingkung Jaya Kec.Sungai Gelam Kab.Muaro Jambi, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I menelpon Sdr. RIS, lalu Terdakwa I meminta iuran / CK kepada Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu datanglah Sdr. RIS dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu, pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 00.40 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III duduk dibawah batang sawit, lalu terdakwa III menyiapkan alat hisap berupa bong, kaca pirek, pipet kemudian narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam kaca pirek, kemudian sabu dibakar menggunakan mancis, lalu asapnya dihisap seperti merokok, yang dilakukan oleh para terdakwa secara bergantian;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama setelah Para Terdakwa bergantian menghisap sabu, lalu datanglah anggota Polisi menangkap Para Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket kecil narkoba gol.I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna merah dan 1 (satu) buah Handpone merek NOKIA warna abu-abu dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R-280/III/2019/Rumkit tanggal 15 Maret 2019, R-277/III/2019/Rumkit tanggal 15 Maret 2019 dan R-278/III/2019/Rumkit tanggal 15 Maret 2019 yang menyatakan bahwa urine milik terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III adalah **positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine** yang terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan mempergunakan Narkotika Golongan I;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Dakwaan Kedua yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam pertimbangan sub unsur Dakwaan Ketiga dimana Para terdakwa terbukti mempergunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta pula bahwa Para terdakwa bekerja tidak pada lingkup pelayanan kesehatan yaitu Terdakwa I bekerja sebagai pedagang, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bekerja sebagai petani serta Para terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini kapasitas Para terdakwa menggunakan Shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan I adalah tanpa hak karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa mempergunakan shabu-shabu tersebut untuk dirinya sendiri bukan dalam lingkup kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor: 35 tahun

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan narkotika tersebut yang telah digunakan dengan melawan hukum;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika gol.I bukan Tanaman Jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat keseluruhan bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan total berat keseluruhan netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram serta disisihkan untuk pengujian BPOM sebanyak netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, maka sisa barang bukti narkotika jenis sabu yang digunakan untuk pemeriksaan persidangan sebanyak netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah bong alat hisap.
- 1 (satu) buah Karet Dot.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah pipet.
- 1 (satu) buah jarum.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, maka barang-barang tersebut di atas harus dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna merah. 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna abu-abu.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas digunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih mempunyai nilai ekonomi, maka barang-barang tersebut di atas harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan Para terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran Narkoba;

Hal-Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **Waluyo Bin Wakidi**, Terdakwa II **Supri Als Supriyadi Bin Sakim** dan Terdakwa III **Kamsani Bin Sarip** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika gol.I bukan Tanaman Jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat keseluruhan bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan total berat keseluruhan netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram serta disisihkan untuk pengujian BPOM sebanyak netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, maka sisa barang bukti narkotika jenis sabu yang digunakan untuk pemeriksaan persidangan sebanyak netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap.
 - 1 (satu) buah Karet Dot.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah pipet.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna merah.1 (satu) buah Handpone merek NOKIA warna abu-abu.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juni 2019**, oleh kami, EDI SUBAGIYO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, SH., MH., dan DICKI IRVANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORMAHBUBAH, SH., M.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti,
serta dihadiri oleh ADE PUTRA R., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, SH., MH.

EDI SUBAGIYO, SH., MH.

DICKI IRVANDI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. NORMAHBUBAH, SH., M.HI.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 77Pid.Sus/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)